



## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/220/II/ 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Penunjukkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43);

Memperhatikan : Usulan masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Se – Kabupaten Luwu Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2015 dengan daftar nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 Pebruari2015

**BUPATI LUWU UTARA,**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>mb</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
**KARIFIN JUNAIDI**

**LAMPIRAN:**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45 / 220 / II / 2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015**

**NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JKN**

No. Urut.	Nama / Nip	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS SABBANG</b>				
1	ASPINA, S.Kep, Ns Nip. 19821227 200502 2 003	Penata Muda Tk. I III/b	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS BAEBUNTA</b>				
2	TETA BUNGA WAHYUNING, AMK Nip. 19820923 2000801 2 006	Penata Muda III/a	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS LARA</b>				
3	JUINAR, Amd, Keb Nip. 19770520 200502 2 005	Pengatur II/c	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS MASAMBA</b>				
4	CINDRAWATI, AMK Nip. 19821024 200801 2 007	Penata Muda III/a	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS MALANGKE</b>				
5	SUHERANI, A.md, Keb Nip. 19890514 201101 2 002	Pengatur II/c	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS MALANGKE BARAT</b>				
6	RAHMI HAERUDDIN, AMK Nip. 19810923 200701 2 006	Pengatur II/c	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS CENDANA PUTIH</b>				
7	AS ANGGANINCE, A.Md, Keb Nip. 19770810 200112 2 008	Penata Muda III/a	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS SUKAMAJU</b>				
8	NI WAYAN MARLINA, S.Kep Nip. 197830227 200502 2 002	Penata Muda Tk. I III/b	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS WONOKERTO</b>				
9	WINDA PRASETIANI, A.Md.Kep. Nip. 19890618 201101 2 001	Pengatur II/c	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS BONE-BONE</b>				
10	SITI NURIMAMAH, AMK Nip. 19850224 200604 2 004	Penata Muda III/a	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS TANALILI</b>				
11	ROSMINI A. Md. Keb. Nip. 19820705 200604 2 046	Penata Tk. I III/b	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS LIMBONG</b>				
12	HENGKI ADIPUTRA, SKM Nip. 19870809 201009 1 001	Penata Muda Tk I III/b	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS SEKO</b>				
13	NURUL EKAWATI, AMKG Nip. 19880817 201001 1 006	Pengatur II/c	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD
<b>FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS RAMPI</b>				
14	SRI WURYANI, AMK Nip. 19841121 200604 2 006	Pengatur II/c	Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Secara Fungsional Bertanggung Jawab Kepada PPKD selaku BUD

PARAF KOORDINASI

SEKDA	<i>mo</i>
ASISTEN	
BAG HUKUM	<i>↓</i>
JBAG	<i>↓</i>

BUPATI LUWU UTARA

*Karifin Junaidi*  
KARIFIN JUNAIDI